



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Putusan

Nomor: 1/Pdt.G.S/2023/PN Kwg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Karawang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

H. OMA MIHARJA RIZKI, S.H.M.H, Laki-laki, Umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat, di Dusun Rawarengas Rt008/Rw004 Sukaluyu, Telukjambe Timur, Karawang, Desa Sukaluyu, Telukjambe Timur Kab. Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HAMID, ANDRI HERMAN SETIAWAN, SH.MH, TRISNA KESUMANJAYA para Advokat/Penasehat Hukum HAMID, SH.MH & ASSOCIATES, yang beralamat di Perum Bumi Karawang Baru Blok A2-4, Teluk Jambe, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah Nomor 64/HT/I/2023/PN.Kwg tertanggal 26 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

OPIK, SH, Laki-laki, Umur 49 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat, di Dusun Bugis Selatan Rt 001/RW 001, Desa Tanah Baru, Kecamatan Pakisjaya, Kab. Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada NANANG SULAEMAN SADZALI, SH, ZULKARNAINI, SH.MH Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum " NAZ & PARTNERS, berkantor di Kartika Residence, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah Nomor 71/HT/I/2023/PN.Kwg tertanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 Januari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kwg, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:

### DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat telah menginvestasikan dananya kepada Tergugat untuk kegiatan usaha dalam hal pengelolaan Parkir yang berlokasi di RSUD Kab. Karawang. Adapun kedudukan hukum Pengugat dengan Tergugat dalam perkara ini yaitu Penggugat merupakan Investor yang melakukan Investasi kepada Tergugat dengan dijanjikan imbal hasil oleh Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan kerjasama tersebut Tergugat selaku Pengelola Parkir RSUD Kab. Karawang menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*) dan akan dikembalikan oleh Tergugat setelah Pengerjaan Pengelolaan Parkir di RSUD Kab. Karawang telah selesai;
3. Bahwa lebih rinci, uang berjumlah Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) tersebut sebagaimana bukti transfer yang dimiliki Penggugat (*Vide Bukti P.1 - 3*) dilakukan dengan tiga tahap pembayaran sebagai berikut :
  - a. Pada tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat melakukan transfer kepada rekening Tergugat atas sejumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
  - b. Pada tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat melakukan transfer kepada rekening Tergugat atas sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
  - c. Pada tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat melakukan transfer kepada rekening Tergugat atas sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000,- (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*);
4. Bahwa atas pemberian uang kepada Tergugat, Penggugat *dijanjikan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)* tiap bulannya

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PN Kwg



terhitung sejak bulan September 2020 sampai dengan bulan September 2021, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

5. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, Penggugat tidak mendapatkan keterangan sama sekali atas dana investasi beserta keuntungan yang dihasilkan atas Pengelolaan Pengerjaan Jasa Parkir yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil maupun Immateriil;

6. Bahwa atas peristiwa hukum tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

**“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. ”**

7. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini;

8. Bahwa sebagaimana sejak tahun 1919, *Hoge Raad* Belanda dalam perkara *Lindenbaum V Cohen* memperluas penafsiran perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada perbuatan yang melanggar undang-undang tapi juga mencakup salah satu perbuatan sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Adapun sebagaimana dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur - unsur sebagaimana berikut :

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PN Kwg



- b. Adanya kesalahan;
  - c. Adanya kerugian; dan
  - d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.
9. Bahwa kerugian materil yang timbul bagi penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah nyata adanya yaitu:
- a. Kerugian materil yaitu berupa hilangnya Dana Investasi senilai Rp.200.000.000,- (*Dua Ratus juta rupiah*)
  - b. Kerugian materil berupa imbal hasil atas investasi yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) perbulan terhitung sejak bulan September 2020 – September 2021 sehingga jika dijumlahkan senilai Rp. 120.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
10. Bahwa selain kerugian materil Penggugat juga mengalami kerugian immateril dikarenakan perbuatan tergugat yang telah menyalahgunakan dana investasi milik Penggugat, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang akan tetapi cukup adil apabila ditaksir dalam jumlah Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*);
11. Bahwa agar Tergugat tunduk dan patuh pada isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, maka demi hukum mohon Pengadilan Negeri Karawang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*), kepada Penggugat setiap hari keterlambatan tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa atas adanya kerugian Penggugat yang diakibatkan perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik sebagaimana dimaksud di atas, yang apabila dihitung keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.420.000.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*). Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Karawang menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara sekaligus seketika putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DALAM PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan

*Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PN Kwg*



mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immaterial kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, yaitu:
  - a. Kerugian Materiil dengan uang tunai sebesar Rp. 320.000.000,- (*Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
  - b. Kerugian Immateriil dengan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*),  
Sehingga jumlah kerugian baik materiil maupun immateriil seluruhnya berjumlah Rp. 420.000.000,- (*Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*), kepada Penggugat setiap hari keterlambatan tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat maupun berpandangan lain terhadap perkara ini mohon kiranya memberikan putusan yang seadil–adilnya menurut hukum (*Et Aquo Et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan sederhana Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat kurang pihak, dimana pada pont 1 Posita Gugatan menyebutkan usaha pengelolaan parkir RSUD karawang, sementara pengelola parkir yg resmi adalah CV.RAMA PUTRA sehingga seharusnya CV.RAMA PUTRA dan RSUD Karawang dijadikan pihak dalam Gugatan ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya Wanprestasi sebagaimana pont 1 Posita Gugatan tentang Usaha Pengelolaan parkir RSUD karawang dg perjanjian Imbal hasil, bukan Perbuatan Melawan Hukum;

*Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PN Kwg*



3. Bahwa Gugatan Penggugat kabur (obscur) karena mencampur adukan antara PMH dg Wanprestasi, pada point 1,2, 3 dan 4 posita Gugatan menceritakan tentang investasi kerjasama pengelolaan parkir dg keuntungan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) tiap bulannya dari 19 Agustus 2020 sampai september 2021 yg tidak dibagikan, namun point 6 dan 7 posita Gugatan serta Petitum penggugat menyebut Perbuatan Melawan Hukum sehingga tidak nyambung serta saling bertentangan.

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas jelas dan nyata Penggugat tidak cermat dalam mengajukan Gugatan oleh karenanya Tergugat mohon kepada hakim yg memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijke verklaard)

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dg tegas seluruh dalil-dalil yg dikemukakan oleh Penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas;
2. Bahwa segala sesuatu yg telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yg tidak terpisahkan dalam Pokok perkara;
3. Bahwa menanggapi Dalil Penggugat pada poin 1 dan 2 perlu Tergugat jelaskan bahwa Pengelolaan parkir RSUD karawang adalah CV.Rama Putra sedang Penggugat dg Tergugat merupakan investor untuk melakukan kerjasama dg CV.Rama putra sebagai pengelola resmi. Adapaun modal kerjasama ini sebesar Rp 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) yg merupakan patungan antara Penggugat dg Tergugat masing-masing sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yg diserahkan kepada CV.Rama putra sebagai penggantian/investasi atas sarana computer dan plang serta box petugas parker;
4. Bahwa hasil yg diperoleh dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa dalam kenyataannya Penggugatlah yg menarik redistribusi parkir tersebut dari Agustus 2020 sampai September 2021 sehingga jelas tidak beralasan dan tidak berdasar kiranya dalil penggugat yg mengalami kerugian serta kehilangan keuntungan karena faktanya semua redistribusi parkir dipungut dan dimanfaatkan oleh Penggugat sendiri tanpa membayar sewa lahan kepada pihak RSUD.

## III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat asal melawan Tergugat Rekonvensi/Penggugat asal dalam Rekonvensi ini dengan ini Penggugat

*Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mohon agar semua dalil baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara mohon dianggap sebagai satu kesatuan yg tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama periode Agustus 2020 sampai September 2021 telah menarik redistribusi parkir RSUD dg rincian sbb ;

- September 2020 total pendapatan (Rp. 56.190.000);
- Oktober 2020 total pendapatan (Rp 62.635.000);
- November 2020 total pendapatan (Rp. 66.726.000);
- Desember 2020 total pendapatan (Rp. 54.947.000);
- Januari 2021 total pendapatan (Rp. 44.996.000);
- Februari 2021 total pendapatan (Rp. 38.463.000);
- Maret 2021 total pendapatan (Rp. 51.029.000);
- April 2021 total pendapatan (Rp. 49.171.000);
- Mei 2021 total pendapatan (Rp. 48.109.000)

jumlah pendapatan Rp. 472.266.000 (empat ratus tujuh puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu) yg jika dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dg Tergugat Rekonvensi adalah Rp 472.266.000 : 2 Rp Rp 236.133.000,-(dua ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

3. Bahwa jelas Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi yg tidak menyerahkan separoh penghasilan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp 236.133.000,-(dua ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dg ketentuan denda sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sejak putusan in kracht.

Maka berdasarkan uraian-uraian dan Dalil-dalil diatas maka berkenan kiranya Majelis hakim yg memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi
  - Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
  - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvenkelijk Veerklaard)
- II. Dalam Pokok Perkara
  - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- III. Dalam Rekonvensi
  - Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PN Kwg



- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk
- 3. Bahwa jelas Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi yg tidak menyerahkan separoh penghasilan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp 236.133.000,-(dua ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dg ketentuan denda sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sejak putusan in kracht.
- IV. Dalam KOnvensi dan Rekonvensi
  - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat asal untuk membayar seluruh biaya yg timbul dalam Perkara ini.

Atau,

Jika Hakim Berpendapat lain, mohon Putusan yg seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat dan Tergugat hadir dengan masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan tentang perkara a quo kepada para pihak dan telah diberikan kesempatan untuk dilakukan upaya perdamaian baik di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan, dan selama proses persidangan berlangsung tidak ada perdamaian yang dicapai antara kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yang ditandai P-1 sampai dengan P-3 adalah copy dari print out dan Penggugat didalam persidangan tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-6 adalah fotocopy dari fotocopy, kecuali bukti T-4 yang dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan dipersidangan Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi DHANI SUDIRMAN dan UJANG KARTIWA, telah disumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 yang menunjukkan Penggugat ada menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengelolaan parkir di RSUD Karawang dan juga telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam bukti T1 sampai dengan T-6 dan juga berdasarkan keterangan saksi DHANI SUDIRMAN dan saksi UJANG KARTIWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DHANI SUDIRMAN dan saksi UJANG KARTIWA menerangkan Tergugat telah mentransfer uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada saksi UJANG KARTIWA sebagaimana bukti T-2 untuk pengelolaan parkir RSUD Karawang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi DHANI SUDIRMAN dan saksi UJANG KARTIWA dan bukti T2 dan T-5 menerangkan ada pihak lain yang ikut dalam pengelolaan parkir di RSUD Karawang tersebut yakni RSUD Karawang sebagai pemilik lahan dari parkir tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa terdapat pihak-pihak yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini adalah RSUD Karawang dan pihak tersebut haruslah ditarik dalam perkara ini sehingga perkara ini dapat lebih jelas dan terang, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1123K/Sip/1984, yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat tersebut dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) sehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

*Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena ini adalah gugatan sederhana, maka Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi dan reconpensi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang selengkapnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, oleh DIAN TRIASTUTY, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat dan Kuasanya

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Supriatna

Dian Triastuty, S.H.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan No 1/Pdt.G.S/2023/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

Pendaftaran .....	RP. 30.000,00,--
ATK .....	Rp. 75.000,00,-
Panggilan .....	Rp. 150.000,00,-
PNBP .....	Rp. 20.000,00,-
Biaya Sumpah .....	Rp. 50.000,00,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,00
Materai .....	Rp. 10.000,00,-
Jumlah .....	Rp.245.000,00,-

( Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)